



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2018/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SIUGIARTO ANGKAWIJAYA ; Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan RA. Kartini No.8 RT.Hiu Putih VII RT.002/RW.003, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; Dalam hal ini ini telah memberikan kuasa kepada **LATUS RANTHAGAP,SH dan MARISON SIHITE,SH**, Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di KANTOR ADVOKAT - PENASEHAT HUKUM **LATUS RANTHAGAP,SH & REKAN** Jalan Kacapiring No 11 Komplek PCPR I Palangka Raya Kalimantan Tengah ;

LAWAN

- 1. IMANUEL SALUNDIK**; Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km 14,5 RT.007/RW.002, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; Dalam hal ini ini telah memberikan kuasa kepada **BACHTIAR EFFENDI,SH,MH,PATMAWATI,SH dan GANDI,SH**, Ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di KANTOR **BACHTIAR EFFENDI,SH,MH, & REKAN** Jalan Beliang Induk/Beliang VIII Telp/Fax 0536-4211485 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 2. MASMURAH**; Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Gang Taufik No.79 RT.002/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. SITI JULEHA**; Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Gang Taufik RT.002/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dan

1. **H. KHAIRIN MAJID, BA;** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karanggen No.43 RT.002/RW.004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. **SITI FATIMAH;** Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karanggen No.43 RT.002/RW.004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
3. **MUHAMMAD RUSDI;** Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal dulu di Jalan Karanggen No.17 RT.002/RW.011, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang di Jln. A.Yani Km.19 RT.009/RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
4. **JAMILI;** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karanggen RT.002/RW.004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
5. **HABSAH/HAFSAH;** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karanggen RT.002/RW.004, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V;

Dalam hal ini Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat, telah memberikan kuasa Insidentil kepada **H.KHAIRIN MAJID,BA**, sesuai surat Permohonan tanggal 27 Juli 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 2/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLK



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 April 2017 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** ada mempunyai dan/atau menguasai 5 (lima) Bidang Tanah Garapan dalam posisi bersambitan (berbatasan langsung) dengan Posisi Letak Tanah memanjang dari Selatan ke Utara, terletak di jalan Tijilik Riwut Km. 14,5 RT. 007/RW.002 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebelah kanan Jalan arah ke Tangkiling yakni masing-masing sebagai berikut :

1.1. Bidang Tanah Pertama, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Siti Fatimah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tijilik Riwut ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaliran ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/23/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/667/Pem ;

1.2. Bidang Tanah Kedua, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Khairin Majid, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaliran ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/20/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/669/Pem ;

1.3. Bidang Tanah Ketiga, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jamili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Siti Fatimah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/22/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/666/Pem ;

1.4. Bidang Tanah keempat, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hafsah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rusdi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/24/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/668/Pem ;

1.5. Bidang Tanah Kelima, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Tanah Negara, sekarang dengan Tanah Salampak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jamili ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/21/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/670/Pem ;

2. Bahwa **Penggugat** memperoleh dan/atau mendapatkan 5 (lima) Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagaimana disebut pada Posita angka 1 (satu) diatas yakni dari Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V dan dalam perkara ini disebut **Tanah Objek Sengketa** dengan alas hak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bidang Tanah Pertama dari Turut Tergugat I dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/91/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/385/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/91/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Fatimah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

2.2. Bidang Tanah Kedua dari Turut Tergugat II dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/92/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/387/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/92/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Khairin Majid, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

2.3. Bidang Tanah Ketiga dari Turut Tergugat III dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/94/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/383/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/94/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jamili ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Fatimah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. **Bidang Tanah Keempat** dari Turut Tergugat IV dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/93/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/384/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/93/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hafsah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusdi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

2.5. **Bidang Tanah Kelima** dari Turut Tergugat V dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 140.594/90/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/386/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/90/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Tanah Negara, sekarang dengan Salampak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamili ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

3. Bahwa sebelum Penggugat mengganti rugi Tanah Garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V tersebut pada Posita angka 2 (dua) diatas, terlebih dahulu Penggugat menanyakan kebenaran tanah garapan tersebut kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V mengakui dan membenarkan tanah garapan tersebut merupakan tanah garapannya yang digarap dan dipelihara sejak tahun 1983 serta menyatakan sebelumnya tidak pernah mengalihkan atau memindah tangankan tanah garapan tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun baik melalui jual beli, sewa-menyewa, pewarisan, hibah, penjaminan, gadai ;

4. Bahwa selain itu sebagaimana diakui dan dibenarkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V sejak menggarap dan menguasai tanah Posita angka 2 (dua) diatas pada tahun 1983 sampai kemudian tanah tersebut dialihkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan cara ganti rugi pada tahun 2013 dimaksud Posita angka 1 (satu) diatas, tanah tersebut selalu dirawat dan dibersihkan secara terus menerus oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V dan selama itu tidak pernah orang lain/pihak lain termasuk Tergugat I mengakui, menghalangi dan keberatan ataupun menyatakan tanah tersebut sebagai kepunyaan atau miliknya, serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V telah melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah garapannya tersebut kepada Negara ;

5. Bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat atas Tanah Garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V tersebut pada Posita angka 2 (dua) diatas, Penggugat juga menanyakan kebenaran tanah tersebut kepada pihak lain yang ada mempunyai dan/atau menguasai tanah disekitar tanah garapam Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V dan membenarkan tanah tersebut merupakan tanah garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V ;
6. Bahwa setelah Penggugat memperoleh Tanah Garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V dimaksud pada Posita angka 2 (dua) diatas dengan cara mengganti rugi sebagaimana disebut pada Posita angka 1 (satu) diatas, Penggugat langsung menguasai dan memelihara tanah tersebut secara terus menerus dengan cara menyuruh dan mengupah orang lain bernama Bapak Sidong untuk membersihkan tanah tersebut serta membuat Parit Batas Tanah dengan menggunakan alat berat Exacavator dan Penguasaan Penggugat atas tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah ada orang lain termasuk Tergugat I mengajukan keberatan dan mengakui tanah garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V yang telah diganti rugi Penggugat sebagai miliknya ;
7. Bahwa sekitar awal tahun 2016 pada waktu Penggugat melihat tanah garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V yang telah diganti rugi Penggugat (Tanah Objek Sengketa), Penggugat dikagetkan dengan munculnya Tergugat I mengakui dan mengklaim Tanah Objek Sengketa dengan cara membuat atau membangun rumah kecil dari kayu (Pondok) diatas Tanah Objek Sengketa, serta Tergugat I juga merusak atau menghilangkan Parit Batas Tanah dan bukti-bukti fisik Tanah Objek Sengketa dengan membuat batas tanah baru berupa jalan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan atas tindakan/Perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat sangat keberatan serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena tidak dapat mempergunakan atau memanfaatkan dan/atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa pada awal tahun 2016, baik Penggugat maupun melalui pihak lain yang disuruh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa untuk menemui Tergugat I serta meminta penjelasan dari Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa, serta Penggugat juga melarang Tergugat I menggarap dan menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil Tergugat I tetap menguasai dan menggarap Tanah Objek Sengketa ; -----
9. Bahwa untuk mempertahankan dan melindungi hak Penggugat atas Tanah Objek Sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I, selanjutnya Penggugat maupun melalui pihak lain yang disuruh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa telah berupaya melakukan pendekatan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat I untuk menyelesaikan Sengketa Tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I dan bahkan Sengketa Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I pernah dilakukan Mediasi di Kantor Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 07 September 2016, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan penyelesaian dan sampai saat ini belum ada penyelesaian Sengketa Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
10. Bahwa pada waktu Mediasi di Kantor Kecamatan Jekan Raya Penggugat mengetahui Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Sebidang Tanah Nomor : 76/RT.83/RW.XIV/1982 tanggal 18 – 3 – 1982, selanjutnya Penggugat dengan cara memberi kuasa kepada pihak lain mencari kebenaran atas perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa dengan menemukan fakta dimana Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Menggarap Sebidang Tanah Nomor : 76/RT.83/RW.XIV/1982 tanggal 18 – 3 – 1982 , sangat diragukan kebenarannya oleh karena fakta ada dua surat dengan nomor dan isinya sama yakni satu Surat Keterangan Menggarap Sebidang Tanah Nomor : 76/RT.83/RW.XIV/ 1982 tanggal 18 – 3 – 1982 ada mengetahui Kepala Desa Palangka dan Camat Pahandut dan yang satunya lagi tidak ada mengetahui Kepala Desa Palangka dan Camat Pahandut ;
11. Bahwa selain Surat Keterangan Menggarap Sebidang Tanah Nomor : 76/RT.83/RW.XIV/1982 tanggal 18 – 3 – 1982 sangat diragukan kebenarannya sebagaimana disebut pada Posita angka 10 (sepuluh) diatas, Saksi berbatasan



sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Menggarap Sebidang Tanah Nomor : 76/RT.83/RW.XIV/1982 tanggal 18 – 3 – 1982 atas nama Lukas Gubang menyatakan tidak ada Tergugat I (IMANUEL SALUNDIK) memiliki tanah di Km. 14,5 sebelah Kanan jalan arah Ke Tangkiling;

12. Bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut pada Posita angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) diatas, Tergugat I mengakui dan mengklaim Tanah Objek Sengketa pada awal tahun 2016 dan sebelumnya sejak tanah Objek Sengketa digarap dan dikuasai oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V pada tahun 1983 kemudian Tanah Objek Sengketa beralih kepada Penggugat pada tahun 2013 tanah tersebut selalu dirawat dan dibersihkan secara terus menerus oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V dan tidak pernah pihak lain termasuk Tergugat I mengakui, menghalangi dan keberatan ataupun menyatakan tanah tersebut sebagai kepunyaan atau miliknya, maka untuk itu tindakan/perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa pada awal tahun 2016 adalah merupakan **tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)** ;
13. Bahwa demikian juga halnya sejak Tanah Objek Sengketa beralih kepada Penggugat pada tahun 2013 dengan cara mengganti rugi, Penggugat langsung menguasai dan memelihara tanah tersebut secara terus menerus dengan menyuruh dan mengupah orang lain bernama Bapak Sidong untuk membersihkan tanah tersebut serta membuat Parit Batas Tanah dengan menggunakan alat berat Excavator dan Penguasaan Penggugat atas Tanah Objek Sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah ada orang lain termasuk Tergugat I mengajukan keberatan dan mengakui tanah garapan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V yang telah diganti rugi Penggugat sebagai miliknya, baru kemudian pada awal tahun 2016 Tergugat I mengakui dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara membuat atau membangun rumah kecil dari kayu (Pondok) diatas Tanah Objek Sengketa serta merusak/menghilangkan Parit Batas Tanah dan bukti-bukti fisik Tanah Sengketa dengan membuat batas tanah baru berupa jalan, maka untuk itu tindakan/perbuatan **Tergugat I** mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa adalah merupakan **tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)** ;
14. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerana salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, kemudian dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa terhadap keempat kriteria ini adalah bersifat alternatif, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada. (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum , Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;

Bahwa atas uraian ketentuan Pasal 1365 KHU Perdata tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Tindakan/Perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;

15. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara membuat/membangun rumah kecil dari kayu (Pondok) diatas Tanah Objek Sengketa serta merusak/menghilangkan Parit Batas Tanah dan bukti-bukti fisik Tanah Sengketa dengan membuat batas tanah baru berupa jalan adalah sebagai *Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili



perkara ini menyatakan Tergugat I telah melakukan *perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)*;

16. Bahwa sekitar akhir tahun 2016 berdasarkan informasi yang didapat Penggugat dari pihak-pihak lain yang dapat dipercaya, Penggugat mengetahui Tergugat I telah mengalihkan dan/atau menjual sebagian Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;
17. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa ***tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)***, maka untuk itu peralihan sebagian Tanah Objek Sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan karenanya penguasaan Tergugat II dan Tergugat III atas sebagian Tanah Objek Sengketa juga ***tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)*** ;
18. Bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa ***tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)***, kemudian Tergugat I mengalihkan dan/atau menjual sebagian Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil diantaranya Penggugat tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan Tanah Objek Sengketa untuk sementara waktu dan Penggugat mengalami kerugian mulai sejak Penggugat mendapatkan dan/atau memperoleh Tanah Objek Sengketa pada 2013 kemudian memelihara, merawat dan membersihkan tanah tersebut secara terus menerus sampai dengan munculnya Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa pada awal Tahun 2016 ;
19. Bahwa untuk menjamin agar Kerugian Materiil maupun Immateriil yang diderita Penggugat menjadi lebih besar lagi, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap Tanah Objek Sengketa tidak dilakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun ;
20. Bahwa Penggugat mempunyai kecurigaan yang sangat kuat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, khususnya Tergugat I akan melakukan permufakatan dengan berbagai dalih atau alasan bermaksud menjual atau



mengalihkan Tanah Objek Sengketa dan/atau berbuat semauanya terhadap Tanah Objek Sengketa, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebagaimana disebut pada Posita angka 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 dan 2.5 tersebut diatas, terletak di jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 RT. 007/RW.002 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebelah kanan jalan arah ke Tangkiling ;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III khususnya Tergugat I telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka untuk itu adalah patut dan adil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun ;
22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta dan bukti-bukti, maka beralasan bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V ;
23. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dengan Uang Paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;
24. Bahwa Gugatan **Penggugat** adalah didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta dan Bukti-bukti, maka sangat beralasan bila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan Alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, selanjutnya Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera memanggil Para Pihak, untuk seterusnya menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin Tanah Objek Sengketa sebagaimana disebut pada Posita angka 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 dan 2.5 diatas terletak di jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 RT. 007/RW.002 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebelah kanan jalan arah ke Tangkiling tetap dalam keadaan dan kondisi semula, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memerintahkan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya sementara perkara ini berjalan sampai perkara ini diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak melakukan aktifitas atau tindakan hukum dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa yang pada akhirnya sangat merugikan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Perolehan Penggugat atas Tanah Garapan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V, masing-masing sebagai berikut :

4.1. **Bidang Tanah Pertama**, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Siti Fatimah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/23/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/667/Pem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. **Bidang Tanah Kedua**, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Khairin Majid, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/20/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/669/Pem ;

4.3. **Bidang Tanah Ketiga**, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jamili ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Fatimah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/22/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/666/Pem ;

4.4. **Bidang Tanah keempat**, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hafsa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rusdi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/24/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/668/Pem ;

4.5. **Bidang Tanah Kelima**, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Tanah Negara, sekarang dengan Tanah Salampak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jamili ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

Berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 15 Januari 2013, mengetahui Lurah Petuk Katimpun tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 140.594/21/KL-PTK/Pem/2013 dan Camat Jekan Raya tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 594.138/670/Pem ;

5. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sah atas 5 (lima) Bidang Tanah Garapan terletak di jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 RT. 007/RW.002 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebelah kanan jalan arah ke Tangkiling masing-masing sebagai berikut :

- 5.1. **Bidang Tanah Pertama**, dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/91/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/385/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/91/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M² , dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Fatimah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;

- 5.2. **Bidang Tanah Kedua**, dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/92/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/387/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/92/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M² , dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Khairin Majid, BA;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

5.3 **Bidang Tanah Ketiga**, dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/94/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/383/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/94/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jamili ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Fatimah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

5.4. **Bidang Tanah Keempat**, dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/93/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/384/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/93/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter , Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M², dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hafsah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusdi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengeringan ;

5.5. **Bidang Tanah Kelima**, dengan Alas Hak Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2001, mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Petuk Katimpun tanggal 18 Februari 2001 Nomor : 140.594/90/2001 dan Camat Pahandut tanggal 14 September 2001 Nomor : 597.138/386/Pem dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/90/2001, dengan Ukuran Panjang 50 Meter, Lebar 40 Meter, atau Seluas 2.000 M² , dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Tanah Negara, sekarang dengan Salampak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Tanah Benhor, sekarang dengan Rencana Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamili ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Pengaringan ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;
 7. Menyatakan Peralihan sebagian Tanah Objek Sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menguasai sebagian Tanah Objek Sengketa tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;
 9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun ;
 10. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III segera setelah Putusan dalam Perkara ini diucapkan untuk membongkar dengan biaya sendiri Bangunan Rumah Kecil dari kayu (Pondok) yang dibangun diatas Tanah Sengketa ;
 11. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet , Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV ;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
 13. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang terbit dalam perkara ini;
- melaksanakan Isi Putusan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1.1 Bahwa Gugatan Penggugat Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) didalilkan tanah yang dikuasai Penggugat sebagai Tanah Sengketa perkara a quo didapat Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V pada tahun 2013 ;
- 1.2 Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya hanya menarik dan mendudukan sebagai pihak dalam perkara a quo Tergugat II, Tergugat III , semestinya Penggugat menarik dan mendudukan Lurah Petuk Katimpun dan Camat Jekan Raya dijadikan sebagai Tergugat VI sebab tanpa keikut sertaanya dalam Proses Penyerahan Tanah tidak akan terlaksana dengan baik dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekiranya Dalil-dalil Penggugat benar adanya ;
- 1.3 Bahwa Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara pada point angka 2 (dua) mendalilkan memperoleh dan atau mendapatkan 5 (lima) bidang tanah dengan alas hak Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Desa/Kelurahan Petuk Katimpun, Camat Jekan Raya dan Camat Pahandut, maka untuk itu semestinya Penggugat Menarik Pemerintah Kabupaten Kota /Kelurahan / Kecamatan dijadikan sebagai Tergugat Karena telah menerbitkan Surat keterangan Tanah kepada Penggugat ;
- 1.4 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik dan mendudukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo Lurah Petuk katimpun dan Camat Jekan Raya sebagai Tergugat, maka untuk itu Gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo , dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium / kurang pihaknya (Tidak lengkap) ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)



2.1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur Khususnya terhadap tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat yang mendapat tanah dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dengan cara membeli yakni tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas mengenai :

- Perolehan awal Tanah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V apakah diperoleh melalui cara membuka hutan sendiri, membeli atau mengganti biaya pembukaan hutan, dan atau dengan cara-cara yang lainnya ;

2.2 Bahwa dengan tidak ada diuraikan tentang perolehan awal Tanah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tersebut, maka untuk itu Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscure Libel) ;

2.3 Petitum Gugatan Penggugat kabur , Penggugat dalam Surat Gugatannya selain tidak menguraikan dengan rinci bentuk perbuatan Tergugat I, seperti telah diuraikan diuraian terdahulu diatas , Penggugat sama sekali juga tidak menguraikan tentang tanah yang luasan dan batas-batasnya seperti didalilkan dan diakuinya miliknya tersebut apakah seluruhnya atau sebagian saja yang diambil atau diakui oleh Tergugat I tersebut ;

2.4 Posita dan Petitum Gugatan Penggugat kabur , tidak jelas atau Obscur Libel . Uraian atau dalil perbuatan Tergugat I , tidak diperinci secara tegas dan jelas – jelas dan karenanya Gugatan Penggugat sangat sulit dapat dipahami oleh Tergugat . Gugatan Penggugat selain sulit dipahami dan dimengerti oleh Tergugat yakni perbuatan – perbuatan yang mana dan seperti apa yang secara konkrit dan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, mohon Majelis Hakim Perkara Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Plk berkenan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut sebagai beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, perkenankan Tergugat I menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara yakni pada pokok dan dasarnya sebagai berikut;

1. Bahwa segala sesuatu yang tersebut dan terurai /dalil Eksepsi diatas merupakan kesatuan dengan Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat I membantah keras telah melakukan Perbuatan melawan hukum seperti didalilkan Penggugat, Tergugat I menguasai tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh melalui Penggarapan sendiri sebidang tanah pada tahun 1982 ;
4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat Pada point angka 7 (tujuh), Tergugat tidak benar merusak atau menghilangkan Parit Batas Tanah, tanah yang Tergugat kuasai dan membuat atau membangun rumah kecil dari kayu, tanah yang Tergugat I kuasai tersebut bukan tanah milik Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada point angka 7 (tujuh) dan point angka 12 (dua belas), Tergugat I tidak ada merugikan Penggugat sedikit pun dan perbuatan Tergugat I menempati dan menguasai objek sengketa adalah sah berdasarkan fakta dan bukti karenanya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kalau pun Penggugat merasa dirugikan baik moril dan materil maka itu adalah penilaian Subjektif Penggugat tanpa dasar dan tidak berasalan hukum sama sekali ;
6. Bahwa terhadap Dalil-dalil dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat I tidakanggapi secara detail, cukup dengan menolak terhadap seluruhnya ;
7. Bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut diatas maka beralasan terhadap Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
Bahwa berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan diatas, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdana Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Plk, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut sebagai beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Dalil Jawaban Tergugat I tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Putusan lain yang Adil sebagaimana Peradilan Yang Baik.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semua Penggugat tersebut diatas, Turut Terbanding I,II,II semula Turut Tergugat I, II, III melalui Turut Terbanding I semulaTurut Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada point angka 12 (dua belas) dari Surat Gugatan itu, dinyatakan antara lain, bahwa sejak tahun 1983 Tanah Obyek Sengketa ini digarap dan dikuasai oleh Kami (Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V).
- Kemudian, pada tahun 2013 tanah yang menjadi Obyek Sengketa sekarang kami jual secara sah kepada Penggugat, dengan dengan demikian Tanah Obyek Sengketa tersebut beralih kepada Penggugat dan sah menjadi miliknya.
- Selanjutnya kami sampaikan, bahwa sejak Tanah yang menjadi Obyek Sengketa kami garap dan kami kuasai yakni dari tahun 1983 sampai terjadi jual beli ditahun 2013, tidak pernah ada orang seorang atau kelompok maupun pihak lain, termasuk Tergugat I mengakui, menghalangi, dan keberatan atau menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya. Oleh karenanya, setelah terjadi jual beli ditahun 2013 itu, maka hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut beralih dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penggugat.
- Berdasarkan hal tersebut, menurut kami Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengakui dan bahkan menguasai Tanh Objek Sengketa itu, adalah suatu tindakan/perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan sengaja.
- Sehubungan dengan itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I supaya segera menyerahkan Tanah Objek Sengketa dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat, dan tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun.
- Demikian, dan atas keputusan Majelis Hakim yang pada saatnya nanti akan memberi putusan yang seadil-adilnya, Kami sampaikan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 31 Oktober 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Tergugat I;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp5.321.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Plk. tanggal 6 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 63/Pdt G/2017/PN Plk, tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2017 dan tanggal 27 Nopember 2017 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2017 dan tanggal 30 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Nopember 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding melalui kuasanya tertanggal 26 Januari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pengugat melalui kuasanya pada tanggal 7 Februari 2018 ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) : untuk Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 30 Nopember 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Lurah Petuk Katimpun dan Camat Jekan Raya dijadikan sebagai Tergugat, dan Tergugat I tidak mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Darwan dan Riyanti sebagai Tergugat ;
3. Bahwa dari pembuktian Tl.1 dan Tl.2 serta para saksi tidak ditemukan fakta hukum alas hak, bahwa Darwan dan Riyanti menguasai objek sengketa ;
4. Bahwa timbulnya nama Darwan dan Riyanti dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Palangka Raya didasarkan pada pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2017 yang selanjutnya dijadikan dasar menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, ini pertimbangan hukum yang subyektif ;
5. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 284 RBg jo pasal 1886 KUHPerdata, pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sehingga pertimbangan Judex Factie yang menjadikan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti beralasan untuk dibatalkan ditingkat Banding ;
6. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat I telah mengakui bangunan rumah dibangun oleh tergugat I, dimana dua bangunan dipinggir jalan Cilik Riwt ditempati oleh anaknya sedangkan bangunan rumah dibelakangnya belum ditempati Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jelas gugatan Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 31 Oktober 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri yang isinya sebagaimana petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat diatas Tergugat I selaku Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat hanya bersifat mengulangi yang diuraikan dalam gugatannya tidak beralasan sehingga harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar berdasarkan fakta dan bukti, oleh karena itu patut dipertahankan ditingkat banding ;
3. Bahwa sangat jelas diatas tanah Terbanding/Tergugat I yang dijadikan Penggugat /Pembanding masih ada pihak lain yang menguasai dan menduduki dan secara nyata terdapat tiga bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan kerabatnya masing-masing Darwan dan Riyanti ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan pertimbangan hukum terhadap semua fakta yang terungkap dan memberikan penilaian dengan baik dan benar terhadap seluruh bukti surat dan saksi-saksi dan hal itu menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 31 Oktober 2017 atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan resmi Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 63/Pdt G/2017/PN Plk, tanggal 31 Oktober 2017 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak , berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan hanya mengulangi hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena apabila diatas tanah obyek sengketa masih ada orang lain sebagai penghuni dan tidak dijadikan subyek/Tergugat, maka akan menyulitkan eksekusi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap ada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 2004 jo Undang-undang No. 49 tahun 2009 dan RBg ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 31 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami **H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.,M.H.** dan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H.** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 2/Pen.PDT/2018/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H.,M.H.

H. MOHAMMAD IDROES, S.H.M.Hum.

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya proses	Rp.139.000,-
2.Materai putusan.....Rp.	6.000,-
3.Redaksi putusan.....Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	